



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2007**

#### **T E N T A N G**

#### **PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN TAHUN 2007**

#### **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, perlu diatur mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2007;
  - b. bahwa pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bellung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bellung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bellung Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bellung Timur Tahun 2007 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bellung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bellung Timur Tahun 2007 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bellung Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Bellung Timur Tahun 2007 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Bellung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Bellung Timur Tahun 2007 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN TAHUN 2007.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bellung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bellung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Bellung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
5. Modal daerah adalah kekayaan Kabupaten Bellung Timur yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Kabupaten Bellung Timur oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar organisasi perangkat daerah Kabupaten Bellung Timur, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, Swasta Nasional atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## **BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2007 anggaran Pembiayaan, kelompok Pengeluaran Pembiayaan, jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, objek Penyertaan Modal (Investasi) pada Badan Usaha Milik Daerah, objek Penyertaan Modal (Investasi) pada Bank Sumsel.
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara pembelian saham dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Mekanisme penyaluran penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari kas daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### **Pasal 6**

- (1) Selaku pemegang saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Selaku pemegang saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak atas pembagian deviden dan dana pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 7**

Penambahan setoran penyertaan saham selanjutnya yang akan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 8**

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), menambah akumulasi modal daerah yang diinvestasikan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 12 Desember 2007

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**KHAIROL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 12 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



**SYAHRUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 77